



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 130/KEP/BSN/6/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 8 (Delapan) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor 2306/DPB/PB.440.D4/IV/2016 tanggal 7 April 2016, perihal Permohonan Penetapan SNI Komtek 65-07 Perikanan Budidaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 8 (Delapan) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Prasetya', is written over a horizontal line.

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 130/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL : 2 Juni 2016


DAFTAR 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6483.1:2016 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) – Bagian 1 : Induk	SNI 01-6483.1-2000 Induk ikan patin siam (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) kelas induk pokok (<i>parent stock</i>)
2.	SNI 6483.2:2016 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) – Bagian 2 : Benih	SNI 01-6483.2-2000 Benih ikan patin siam (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) kelas benih sebar
3.	SNI 6483.3:2016 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) – Bagian 3 : Produksi induk	SNI 01-6483.3-2000 Induk ikan patin siam (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) kelas induk pokok (<i>parent stock</i>)
4.	SNI 6483.4:2016 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) – Bagian 4 : Produksi benih	SNI 01-6483.4-2000 Produksi benih ikan patin siam (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) kelas benih sebar
5.	SNI 8296.1:2016 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) - Bagian 1: Induk pokok (<i>parent stock</i>)	SNI 01-6130-1999 Induk ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Majalaya kelas induk pokok (<i>parent stocks</i>) SNI 01-6134-1999 Induk ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Sinyonya

6. SNI 8286.2:2016.....

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
6.	SNI 8296.2:2016 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) - Bagian 2: Benih	SNI 01- 6132 – 1999 Benih ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Majalaya kelas benih sebar
		SNI 01- 6136 – 1999 Benih ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Sinyonya kelas benih sebar
7.	SNI 8296.3:2016 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) - Bagian 3: Produksi induk	SNI 01-6131-1999 Produksi induk ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Majalaya kelas induk pokok (<i>parent stock</i>)
		SNI 01-6135-1999 Produksi induk ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Sinyonya kelas kelas induk pokok (<i>parent stock</i>)
8.	SNI 8296.4:2016 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) - Bagian 4: Produksi benih	SNI 01- 6133 – 1999 Produksi benih ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Majalaya kelas benih sebar
		SNI 01- 6137 – 1999 Produksi benih ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus) strain Majalaya kelas benih sebar

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA